



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Rbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NUR HIDAYATI, S.E., lahir di Lamongan, 4 Oktober 1975, Perempuan, bertempat tinggal di Desa Ngemplak RT.002 RW.002 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Setyo Langgeng, S.H., M.H. Advokat, Alamat Kantor : Jl. P.B. Sudirman No. 24 A Rembang (59211) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 28 Desember 2018, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 28 Desember 2018 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Rbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 1998, PEMOHON (NUR HIDAYATI, SE) telah menikah atau melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama MOHAMAD SOFAN, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana berdasar Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/23/IV/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, tanggal 12 April 1998;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara PEMOHON (NUR HIDAYATI, SE) dengan MOHAMAD SOFAN tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni :
 - 2.1. KAMILATIN NISA'AHMAD, perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 27-08-1999, umur 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana berdasar Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/9905/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Dan Kependudukan Kab. Lamongan, tanggal 05 september 2001, a/n KAMILATIN NISA'AHMAD perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 27-08-1999.

2.2. PUTRI LUTFIAH AHMAD, perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 25-05-2002, umur 16 (enam belas) tahun, sebagaimana berdasar Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/2578/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kab. Lamongan, tanggal 07 Juli 2006 a/n PUTRI LUTFIAH AHMAD, lahir di Lamongan, tanggal 25-05-2002, anak ke-2, perempuan, dari suami istri MOHAMAD SOFAN dengan NUR HIDAYATI

2.3. AHMAD IBTISAM HABIBURROHMAN, laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 07-03-2013, umur 5 (lima) tahun, sebagaimana berdasar Kutipan Akta Kelahiran No.1900/2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Rembang, tanggal 27 Maret 2013, a/n AHMAD IBTISAM HABIBURROHMAN, lahir di Rembang, tanggal 07-03-2013. Anak ke-3, laki-laki dari suami istri MOHAMAD SOFAN dengan NUR HIDAYATI

3. Bahwa, pada tanggal 19-06-2016, MOHAMAD SOFAN (suami PEMOHON) telah meninggal dunia karena sakit dan dikuburkan di Desa Ngemplak, Kec. Lasem, Kab. Rembang, sebagaimana diperkuat dengan Akta Kematian Nomor : 3317-KM-19122018-0010, Tanggal 19-12-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kab. Rembang;

4. Bahwa berdasar Surat Keterangan Ahli Waris, nomor : 645/2/726, tanggal 14-02-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngemplak, Kec. Lasem, Kab. Rembang, Almarhum MOHAMAD SOFAN telah meninggalkan 4 (empat) orang sebagai Ahli Warisnya, antara lain :

4.1. NUR HIDAYATI (PEMOHON)

4.2. KAMILATIN NISA'AHMAD

4.3. PUTRI LUTFIAH AHMAD

4.4. AHMAD IBTISAM HABIBURROHMAN

5. Bahwa sepeninggal Alm MOHAMAD SOFAN (suami PEMOHON), maka terhadap ke-3 (tiga) anak PEMOHON tersebut sepenuhnya diasuh oleh PEMOHON dan menjadi tanggung jawab PEMOHON karena PEMOHON selaku orangtua (Ibu) kandungnya;

6. Bahwa oleh karena ke-3 (tiga) anak-anak PEMOHON tersebut masih berusia di bawah umur (belum dewasa) dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka PEMOHON memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas ke-3 (tiga) anak PEMOHON agar PEMOHON

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hak perwalian yang sah menurut hukum melalui penetapan dari Pengadilan Negeri Rembang;

7. Bahwa permohonan penetapan perwalian ini dimaksudkan adalah untuk mewakili hak-hak keperdataan ke-3 (tiga) anak-anak PEMOHON sampai mereka cakap hukum dan dewasa. dan bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum.
8. Bahwa permohonan penetapan perwalian ini akan dipergunakan untuk mewakili ke-3 (tiga) anak PEMOHON menandatangani dokumen atau surat-surat terait proses peralihan atau balik nama atas Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yakni :
 - SHM No. 562 a/n MOHAMAD SOFAN, luas 281 M², terletak di Desa Magersari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
 - SHM No. 563 a/n MOHAMAD SOFAN, luas 277 M², terletak di Desa Magersari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;.
9. Bahwa karena ke-3 (tiga) anak PEMOHON tersebut masih berusia di bawah umur (belum dewasa) sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, karenanya melalui permohonan penetapan perwalian ini, PEMOHON memohon agar PEMOHON ditetapkan sah secara hukum sebagai orang tua (Ibu) kandung sekaligus sebagai wali dari ke-3 (tiga) anak PEMOHON antara lain :
 - KAMILATIN NISA'AHMAD, perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 27-08-1999, umur 19 (sembilan belas) tahun.
 - PUTRI LUTFIAH AHMAD, perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 25-05-2002, umur 16 (enam belas) tahun.
 - AHMAD IBTISAM HABIBURROHMAN, laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 07-03-2013, umur 5 (lima) tahun.
10. Bahwa karena ke-3 (tiga) anak PEMOHON tersebut masih berusia di bawah umur (belum dewasa) sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, karenanya disamping memohon agar PEMOHON ditetapkan sah secara hukum sebagai orang tua (Ibu) kandung sekaligus sebagai wali, maka PEMOHON juga memohon agar PEMOHON diberikan ijin untuk mewakili ke-3 (tiga) anak PEMOHON antara lain :
 - KAMILATIN NISA'AHMAD, perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 27-08-1999, umur 19 (sembilan belas) tahun.
 - PUTRI LUTFIAH AHMAD, perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 25-05-2002, umur 16 (enam belas) tahun.
 - AHMAD IBTISAM HABIBURROHMAN, laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 07-03-2013, umur 5 (lima) tahun.

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menandatangani dokumen atau surat-surat terkait proses peralihan atau balik nama atas Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah, yakni :

- SHM No. 562 a/n MOHAMAD SOFAN, luas 281 M², terletak di Desa Magersari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
- SHM No. 563 a/n MOHAMAD SOFAN, luas 277 M², terletak di Desa Magersari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;.

11. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari PEMOHON untuk menjadi wali.

12. Bahwa PEMOHON sanggup menjadi wali atas ke-3 (tiga) anak PEMOHON tersebut;

13. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, PEMOHON mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai hukum yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan bahwa PEMOHON adalah orang tua (Ibu) kandung dan sekaligus sebagai wali dari ke-3 (tiga) anak PEMOHON yang belum dewasa antara lain :
 - KAMILATIN NISA'AHMAD, perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 27-08-1999, umur 19 (sembilan belas) tahun.
 - PUTRI LUTFAH AHMAD, perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 25-05-2002, umur 16 (enam belas) tahun.
 - AHMAD IBTISAM HABIBURROHMAN, laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 07-03-2013, umur 5 (lima) tahun.
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mewakili ke-3 (tiga) anak PEMOHON antara lain :
 - KAMILATIN NISA'AHMAD, perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 27-08-1999, umur 19 (sembilan belas) tahun.
 - PUTRI LUTFAH AHMAD, perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 25-05-2002, umur 16 (enam belas) tahun.
 - AHMAD IBTISAM HABIBURROHMAN, laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 07-03-2013, umur 5 (lima) tahun.

Menandatangani dokumen atau surat-surat terkait proses peralihan atau balik nama atas Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah, yakni :

- SHM No. 562 a/n MOHAMAD SOFAN, luas 281 M², terletak di Desa Magersari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 563 a/n MOHAMAD SOFAN, luas 277 M², terletak di Desa Magersari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya dan masing-masing telah dibubuhi materai yang cukup sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan pengganti KTP-el Nomor : 3317/SKT/20190109/00053 tanggal 9 Januari 2019 atas nama NUR HIDAYATI, S.E. diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3317140609160002 atas nama Kepala Keluarga NUR HIDAYATI, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 23, 23, IV,1998 tertanggal 12 April 1998 antara MOHAMAD SOFAN dengan NUR HIDAYATI diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 474.1/9905/2001 A.n. KAMILATIN NISA' AHMAD diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 474.1/2578/2002 A.n. PUTRI LUTFIAH AHMAD diberi tanda P.5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1900/2013 A.n. AHMAD IBTISAM HABIBURROHMAN diberi tanda P.6;
7. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama MOHAMAD SOFAN tertanggal 20 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngemplak Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, diberi tanda P.7;
8. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 14-2-2018, diberi tanda P.8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 562 luas 261 M² (tanah perumahan) atas nama MOHAMAD SOFAN Desa Magersari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah diberi tanda P.9;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 563 luas 277 M² (tanah perumahan) atas nama MOHAMAD SOFAN Desa Magersari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Kuasa Pemohon antara lain:

1. **Dra. SUMIYATUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena berteman;
 - Bahwa Pemohon benar istri dari MOHAMAD SOFAN (alm);

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dari pernikahan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu : KAMILATIN NISA'AHMAD, perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 27-08-1999, umur 19 (sembilan belas) tahun, PUTRI LUTFIAH AHMAD, perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 25-05-2002, umur 16 (enam belas) tahun dan AHMAD IBTISAM HABIBURROHMAN, laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 07-03-2013, umur 5 (lima) tahun;
 - Bahwa benar, MOHAMAD SOFAN sudah meninggal sekitar 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa selama menikah dengan MOHAMAD SOFAN, Pemohon mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 562 luas 261 M² (tanah perumahan) atas nama MOHAMAD SOFAN Desa Magersari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan Sertifikat Hak Milik No. 563 luas 277 M² (tanah perumahan) atas nama MOHAMAD SOFAN Desa Magersari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;
 - Bahwa benar setelah suami Pemohon meninggal Pemohon bekerja untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya dengan berjualan kue-kue dirumah dan juga mempunyai usaha fotokopi;
 - Bahwa tujuan diajukannya permohonan adalah : tanah tersebut hendak dijadikan agunan hutang di Bank untuk kepentingan/biaya hidup anak-anak Pemohon;
 - Bahwa benar ketiga anak Pemohon merupakan ahli waris yang masih di bawah umur sehingga perlu penetapan perwalian;
 - Bahwa benar dari anak-anak Pemohon tidak ada yang keberatan tentang tanah peninggalan bapaknya tersebut dijadikan agunan hutang di Bank;
 - Bahwa benar tanah yang hendak dijadikan agunan hutang di Bank tersebut tidak dalam status sengketa;
 - Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar;
2. **WINDY DWI SAPUTRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sewaktu Pemohon datang di kantor notaris;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan penetapan wali atas anak-anaknya yang masih kecil untuk mewakili perbuatan hukum;
 - Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan apabila tanah tersebut dijadikan agunan di Bank dan tidak dalam status sengketa;
 - Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Negeri untuk bertindak sebagai wali terhadap anak-anak Pemohon yang bernama :

- KAMILATIN NISA'AHMAD, perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 27-08-1999, umur 19 (sembilan belas) tahun.
- PUTRI LUTFIAH AHMAD, perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 25-05-2002, umur 16 (enam belas) tahun.
- AHMAD IBTISAM HABIBURROHMAN, laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 07-03-2013, umur 5 (lima) tahun.

dimana anak-anak tersebut belum dewasa dan masih tinggal sama Pemohon sehingga untuk melakukan perbuatan hukum harus ada walinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali di Pengadilan bertujuan untuk mewakili anak-anak Pemohon guna melakukan pinjaman di Bank Jateng dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 562 luas 261 M² (tanah perumahan) atas nama MOHAMAD SOFAN Desa Magersari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan Sertifikat Hak Milik No. 563 luas 277 M² (tanah perumahan) atas nama MOHAMAD SOFAN Desa Magersari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, (karena anak-anak Pemohon tersebut merupakan ahli waris dari pemegang hak atas tanah tersebut);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.1 sampai dengan P.10 serta keterangan saksi-saksi, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon menikah dengan MOHAMAD SOFAN (alm) pada tanggal 12 April 1998 di Lamongan;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon dan MOHAMAD SOFAN (alm) mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu : KAMILATIN NISA'AHMAD, perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 27-08-1999, umur 19 (sembilan belas) tahun, PUTRI LUTFIAH AHMAD, perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 25-05-2002, umur

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 (enam belas) tahun dan AHMAD IBTISAM HABIBURROHMAN, laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 07-03-2013, umur 5 (lima) tahun;

- Bahwa benar, saat ini MOHAMAD SOFAN sudah meninggal sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa benar selama menikah dengan MOHAMAD SOFAN, Pemohon mempunyai tanah perumahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 562 luas 261 M² (tanah perumahan) atas nama MOHAMAD SOFAN Desa Magersari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan Sertifikat Hak Milik No. 563 luas 277 M² (tanah perumahan) atas nama MOHAMAD SOFAN Desa Magersari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;
- Bahwa benar tujuan diajukannya permohonan adalah : tanah tersebut hendak dijadikan agunan pinjaman di Bank Jateng dan karena ada ahli waris yang masih di bawah umur sehingga perlu penetapan perwalian;
- Bahwa benar tujuan tanah tersebut dijadikan agunan pinjaman di Bank Jateng adalah untuk keperluan hidup ahli waris (anak-anak dari Pemohon);
- Bahwa benar dari ahli waris maupun pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa benar tanah yang hendak dijadikan agunan pinjaman di Bank Jateng tidak dalam status sengketa ataupun dijaminkan di Bank;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain disebutkan :

- Ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- Ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 butir ke-1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 antara lain disebutkan : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan : Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. (Pasal 1 angka 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 354, 359, 393 dan 394 KUHPerdara, menyebutkan :

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah orang tua meninggal dunia, maka demi hukum orang tua yang hidup terlama adalah wali atas anak-anaknya yang sah, sepanjang ia tidak dipecat atau dibebaskan;
- Atas tiap anak di bawah umur yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua atau perwalian, oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang wali setelah mendengar keluarga sedarah atau semenda;
- Untuk kepentingan si belum dewasa, wali tidak boleh meminjam uang, pun tak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, pun pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan takkan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas;
- Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan si anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi si anak belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata tanah yang akan dijadikan jaminan di Bank Jateng sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 562 luas 261 M² (tanah perumahan) atas nama MOHAMAD SOFAN Desa Magersari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan Sertifikat Hak Milik No. 563 luas 277 M² (tanah perumahan) atas nama MOHAMAD SOFAN Desa Magersari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah adalah benar tercatat atas nama almarhum suami Pemohon yang bernama MOHAMAD SOFAN;

Menimbang, bahwa untuk menjaminkan tanah waris yang belum terbagi / masih atas nama suami Pemohon (dalam hal ini masih atas nama MOHAMAD SOFAN (Alm)) maka harus mendapat persetujuan dari para ahli waris (anak kandung Pemohon) yaitu : KAMILATIN NISA' AHMAD, PUTRI LUTFIAH AHMAD dan AHMAD IBTISAM HABIBURROHMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena KAMILATIN NISA' AHMAD PUTRI LUTFIAH AHMAD dan AHMAD IBTISAM HABIBURROHMAN masih belum dewasa maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengurus segala kepentingannya maupun harta bendanya harus diwakili oleh orang tuanya yang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup terlalu lama, sepanjang ia tidak dipecat atau dibebaskan setelah mendengarkan keterangan keluarga sedarah atau semenda jika diperlukan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Pemohon sendiri (orang yang akan bertindak sebagai wali) berstatus sebagai Warga Negara Indonesia, maka dalam lalu lintas keperdataan mereka harus tunduk pada hukum perdata yang berlaku (Pasal 393 dan pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), *in casu* untuk menjaminkan/mengagunkan tanah tersebut diatas, maka Pemohon selaku Walinya haruslah memperoleh persetujuan/izin lebih dulu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan serta fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 354, 359, 393 dan Pasal 394 KUHPerdata, pasal 47 UU No. 1 tahun 1974, UU No. 4 Tahun 1979, UU No. 23 Tahun 2002, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah orang tua (Ibu) kandung dan sekaligus sebagai wali dari ke-3 (tiga) anak Pemohon yang belum dewasa antara lain :
 - KAMILATIN NISA'AHMAD, perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 27-08-1999, umur 19 (sembilan belas) tahun.
 - PUTRI LUTFIAH AHMAD, perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 25-05-2002, umur 16 (enam belas) tahun.
 - AHMAD IBTISAM HABIBURROHMAN, laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 07-03-2013, umur 5 (lima) tahun.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili ke-3 (tiga) anak Pemohon antara lain :
 - KAMILATIN NISA'AHMAD, perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 27-08-1999, umur 19 (sembilan belas) tahun.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PUTRI LUTFIAH AHMAD, perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 25-05-2002, umur 16 (enam belas) tahun.
- AHMAD IBTISAM HABIBURROHMAN, laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 07-03-2013, umur 5 (lima) tahun.

Menandatangani dokumen atau surat-surat terkait proses peralihan atau balik nama atas Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah, yakni :

- SHM No. 562 a/n MOHAMAD SOFAN, luas 281 M², terletak di Desa Magersari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
 - SHM No. 563 a/n MOHAMAD SOFAN, luas 277 M², terletak di Desa Magersari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 oleh Eri Sutanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dewi Indarwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Indarwati, S.H.

Eri Sutanto, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan dan PNPB	: Rp. 75.000,00
4. Materai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
6. Leges	: Rp. 3.000,00
J u m l a h	: Rp.169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)